



LAMPIRAN

Lampiran 01a. Surat Observasi Penelitian di Desa Adat Tianyar, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem



KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana Singaraja Bali 81116

Telepon : (0362)23884, Fax (0362)23994

Laman : undiksha.ac.id

No : 1411/UN48.8.1/DL/2022

21 Oktober 2022

Hal : *Pengumpulan Data*

Kepada

Yth. Kepala Desa Adat Tianyar
Kecamatan Kubu
Kabupaten Karangasem
di

Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan Skripsi dengan judul "**Urgensi Penggunaan Teknologi Dalam Pelaksanaan Upacara Perkawinan Secara Virtual Berdasarkan Perspektif Hukum Adat Bali (Studi Kasus Desa Adat Tianyar, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem)**" dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan pengambilan data tentang informasi dari informan yang terlibat dalam pelaksanaan upacara perkawinan yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : I Gusti Ayu Pramita Agastyari

Nomor induk Mahasiswa : 1914101052

F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)

Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan

Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,

Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd
NIP 198007202006041001

Tembusan

1. Koordinator TU
2. Arsip

**Lampiran 01b. Surat Observasi Penelitian di Kantor Parisada Hindu Dharma
Indonesia Provinsi Bali**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL**

Alamat : Jalan Udayana Singaraja Bali 81116
Telepon : (0362)23884, Fax (0362)23994
Laman : undiksha.ac.id

No : 1786/UN48.8.1/DL/2022
Hal : *Pengumpulan Data*

12 Desember 2022

Kepada
Yth. Kepala Kantor Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali
d/a Jalan Ratna No.71, Tonja, Kecamatan Denpasar Utara
Kota Denpasar
di Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan Skripsi dengan judul "**Urgensi Penggunaan Teknologi Dalam Pelaksanaan Upacara Perkawinan Secara Virtual Pada Masa Covid-19 Berdasarkan Perspektif Hukum Adat Bali (Studi Kasus Desa Adat Tianyar, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem)**" dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan pengambilan data tentang informasi dari informan selaku pihak yang berwenang dalam urusan keagamaan mengenai perkawinan secara Hukum Hindu dan Hukum Adat Bali di PHDI Provinsi Bali yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : I Gusti Ayu Pramita Agastyari
Nomor induk Mahasiswa : 1914101052
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd
NIP 198007202006041001

1
Tembusan
1. Arsip



Catatan:
• UU No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
• Dokumen ini tersedia ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSL
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan qr code yang telah tersedia



**Lampiran 02a. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di Desa
Tianyar, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem**



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
KECAMATAN KUBU
PERBEKEL TIANYAR**

Jalan Candi Gora, Br. Dinas Tunas Sari, Telpn : -, Kode Pos : 80853

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini kami Perbekel Desa Tianyar, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : I Gusti Ayu Pramita Agastyari
No. Induk Mahasiswa : 1914101052
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Bahwa memang benar telah melakukan penelitian pada kantor kami dari tanggal 21 Oktober 2022 sampai tanggal 6 Desember 2022.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tianyar, 06 Desember 2022
Perbekel Tianyar,

Drs. I Ketut Wija

Lampiran 03a. Instrumen Wawancara dengan Perbekel dan Sekretaris Desa Tianyar Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem

1. Bagaimana asal-usul Desa Tianyar, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem?
2. Bagaimana visi dan misi Desa Tianyar, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem?
3. Sejak kapan Desa Tianyar, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem melakukan pemekaran?
4. Apakah benar di Desa Tianyar, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem telah dilaksanakannya upacara perkawinan secara *virtual*?
5. Bagaimana tanggapan tentang pelaksanaan upacara perkawinan secara *virtual*?
6. Bagaimana akhirnya ditetapkan dan dipilihnya pelaksanaan upacara perkawinan secara *virtual*?
7. Apakah mempelai yang bersangkutan telah memiliki akta perkawinan?
8. Siapa yang turut menyaksikan saat prosesi upacara perkawinan secara *virtual*?
9. Bagaimana koordinasi antara aparat desa dengan masyarakat mengenai pelaksanaan upacara perkawinan secara *virtual*?
10. Menyikapi isu-isu yang beredar, bagaimana cara memberikan pemahaman kepada masyarakat sekitar dan yang lainnya tentang pelaksanaan ikatan perkawinan secara *virtual* yang telah dilaksanakan di Desa Tianyar Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem?

Lampiran 03b. Instrumen Wawancara dengan Bendesa Adat Tianyar, Kepala Dusun Darma Winangun, Kelian Banjar Adat Dong Batu Tinembah, Jero Mangku Pamuput Karya

1. Apakah benar telah terjadi pelaksanaan upacara perkawinan secara *virtual* di Desa Adat Tianyar, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem?
2. Bagaimana kronologis cerita dari pihak yang bersangkutan sehingga akhirnya melakukan upacara perkawinan secara *virtual*?
3. Bagaimana sistem pelaksanaan upacara perkawinan pada umumnya di Desa Adat Tianyar, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem?
4. Bagaimana syarat sah ikatan perkawinan berdasarkan perspektif Hukum Adat Bali yang dilaksanakan di Desa Adat Tianyar, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem?
5. Siapa yang berwenang menjadi *Tri Upasaksi* pada saat upacara perkawinan pada umumnya Desa Adat Tianyar, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem?
6. Melihat dari adanya pelaksanaan upacara perkawinan secara *virtual* yang telah dilaksanakan di Desa Adat Tianyar, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem apakah telah sesuai dengan *awig-awig* yang ada?
7. Siapa yang menjadi *Tri Upasaksi* dalam pelaksanaan upacara perkawinan secara *virtual* yang telah dilaksanakan?
8. Apakah pelaksanaan upacara perkawinan *virtual* telah ditetapkan dalam Hukum Adat Bali?
9. Apakah penetapan untuk dilaksanakannya perkawinan secara *virtual* ini telah melalui tahap perundingan dari berbagai aspek?

10. Bagaimana keabsahan dari pelaksanaan upacara perkawinan secara *virtual* berdasarkan perspektif Hukum Adat Bali?
11. Mengingat banyaknya kontroversi yang bertebaran di masyarakat mengenai pelaksanaan upacara perkawinan secara *virtual*, bagaimana menyikapi hal tersebut?
12. Bagaimana cara mengedukasi masyarakat tentang pelaksanaan upacara perkawinan secara *virtual*?
13. Sebagaimana yang kita ketahui perkawinan secara *virtual* menggunakan teknologi. Bagaimana tanggapan mengenai penggunaan teknologi dalam pelaksanaan upacara perkawinan secara *virtual* pada masa Covid-19 secara adat Bali?
14. Mengingat adanya kecanggihan teknologi apakah pihak PHDI Bali nantinya akan mengusulkan tentang keabsahan dari perkawinan *virtual* ini guna mengantisipasi kontroversi yang terjadi?

Lampiran 03c. Instrumen Wawancara dengan Wakil Ketua Bidang Hubungan antar Agama dan Kepercayaan Kantor Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali

1. Apa fungsi utama dari PHDI?
2. Bagaimana keterkaitan antara Hukum Adat Bali dengan Hukum Hindu?
3. Apakah PHDI memiliki keterkaitan dengan MUDP?
4. Apakah PHDI juga menaungi hal-hal berkaitan dengan pelaksanaan upacara perkawinan berdasarkan perspektif Hukum Adat Bali?
5. Bagaimana sejatinya pelaksanaan ikatan perkawinan berdasarkan Hukum Adat Bali?

6. Bagaimana alur dalam pelaksanaan upacara perkawinan yang wajib untuk dilaksanakan hingga perkawinan dianggap sah?
7. Apa yang dimaksud dengan *Tri Upasaksi* dan siapa saja yang termasuk dalam *Tri Upasaksi*?
8. Seberapa penting dan efektif *Tri Upasaksi* dalam pelaksanaan upacara perkawinan di Bali?
9. Bagaimana syarat sah ikatan perkawinan berdasarkan perspektif Hukum Adat Bali?
10. Belakangan sempat viral dan menimbulkan kontroversi tentang pelaksanaan upacara perkawinan secara *virtual*, bagaimana tanggapan tentang pelaksanaan upacara perkawinan secara *virtual* tersebut?
11. Apakah pelaksanaan upacara perkawinan *virtual* telah ditetapkan dalam Hukum Adat Bali?
12. Apakah ada ketentuan-ketentuan yang dilanggar dari dilaksanakannya upacara perkawinan secara *virtual* berdasarkan adat Bali?
13. Apakah dalam kitab agama hindu atau berdasarkan hukum hindu hal tersebut dibenarkan? Jika ada, tolong jelaskan ada dibagian mana?
14. Bagaimana keabsahan dari pelaksanaan upacara perkawinan secara *virtual* berdasarkan perspektif Hukum Adat Bali?
15. Sempat membaca beberapa berita bahwa PHDI menyatakan keabsahan dari pelaksanaan upacara perkawinan secara *virtual* atas dasar bahwa PHDI Bali memberikan permakluman dan membolehkan untuk melakukan upacara perkawinan secara *virtual* dalam rangka menolong memecahkan masalah umat

pada saat kondisi yang mendesak? Bagaimana tanggapan tentang pemberitaan tersebut?

16. Mengingat banyaknya kontroversi yang bertebaran di masyarakat mengenai pelaksanaan upacara perkawinan secara *virtual*, bagaimana pihak PHDI Bali menyikapi hal tersebut?

17. Bagaimana cara mengedukasi masyarakat tentang pelaksanaan upacara perkawinan secara *virtual*?

18. Sebagaimana yang kita ketahui perkawinan secara *virtual* menggunakan teknologi. Bagaimana tanggapan mengenai penggunaan teknologi dalam pelaksanaan upacara perkawinan secara *virtual* pada masa Covid-19 secara adat Bali?

19. Mengingat adanya kecanggihan teknologi apakah pihak PHDI Bali nantinya akan mengusulkan tentang keabsahan dari perkawinan *virtual* ini guna mengantisipasi kontroversi yang terjadi?

Lampiran 04. Daftar Identitas Informan dalam Penelitian

1. Nama : Drs. I Ketut Wija
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat, Tanggal Lahir : Tianyar, 31 Desember 1963
Pendidikan Terakhir : Perguruan Tinggi (S1)
Jabatan : Perbekel Desa Tianyar, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem
2. Nama : I Gede Pula Sari
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat, Tanggal Lahir : Tianyar, 10 April 1980

Pendidikan Terakhir : SMA

Jabatan : Sekretaris Desa Tianyar, Kecamatan Kubu,
Kabupaten Karangasem

3. Nama : Ida Nyoman Darma

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat, Tanggal Lahir : Karangasem, 4 April 1968.

Pendidikan Terakhir : SMA

Jabatan : *Bendesa* Adat Tianyar, Kecamatan Kubu,
Kabupaten Karangasem

4. Nama : I Nyoman Oka

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat, Tanggal Lahir : -

Pendidikan Terakhir : SMA

Jabatan : Kepala Dusun *Banjar* Darma Winangun, Desa
Tianyar, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem

5. Nama : Nyoman Kebon Sila Kerthi, S. Pd., M.Se

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat, Tanggal Lahir : Tianyar 31 Desember 1955

Pendidikan Terakhir : Perguruan Tinggi (S2)

Jabatan : *Kelian Banjar* Adat Dong Batu Tinembah, Desa
Tianyar, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem

6. Nama : Gede Kantun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat, Tanggal Lahir : Tianyar, 31 Desember 1954

Pendidikan Terakhir : SD

Jabatan : *Jero Mangku Pamuput Karya*, Desa Tianyar,
Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem

7. Nama : I Made Suastika Ekasana, S.H, S.Ag, M.Ag.

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat, Tanggal Lahir : Denpasar, 16 Maret 1959

Pendidikan Terakhir : Perguruan Tinggi (S2)

Jabatan : Wakil Ketua Bidang Hubungan antar Agama dan
Kepercayaan di Kantor Parisada Hindu Dharma
Indonesia Provinsi Bali

**Lampiran 05a. Dokumentasi Wawancara dengan Perbekel Desa Tianyar,
Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem**



**Lampiran 05b. Dokumentasi Wawancara dengan Sekretaris Desa Tianyar,
Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem**



**Lampiran 05c. Dokumentasi Wawancara dengan Bendesa Adat Tianyar
Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem**



UNDIKSHA

Lampiran 05d. Dokumentasi Wawancara dengan Kepala Dusun Darma Winangun, Desa Adat Tianyar Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem



Lampiran 05e. Dokumentasi Wawancara dengan *Kelian* Adat Banjar Dong Batu Tinembah, Desa Adat Tianyar, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem



**Lampiran 05f. Dokumentasi Wawancara dengan *Jero Mangku Pamuput Karya*
Upacara Perkawinan *Virtual* di Desa Adat Tianyar, Kecamatan Kubu,
Kabupaten Karangasem**



**Lampiran 05g. Dokumentasi Wawancara dengan Wakil Ketua Bidang
Hubungan antar Agama dan Kepercayaan di Kantor Parisada Hindu Dharma
Indonesia Provinsi Bali**



RIWAYAT HIDUP



I Gusti Ayu Pramita Agastyari lahir di Denpasar pada tanggal 24 Agustus 2001. Penulis lahir dari pasangan suami istri Bapak I Gusti Komang Putra Negara dan Ibu Ni Luh Gede Wiratni. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Hindu. Kini penulis beralamat di Perumahan Taman Bina Mulia, BR/Link. Mertagangga, Ubung Kaja, Denpasar Utara. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SD Saraswati 4 Denpasar dan lulus pada tahun 2013. Kemudian penulis melanjutkan di SMP Negeri 7 Denpasar dan lulus pada tahun 2016. Pada tahun 2019, penulis lulus dari SMA Negeri 2 Denpasar jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial dan melanjutkan ke Program Studi Ilmu Hukum (S1) di Universitas Pendidikan Ganesha. Pada semester 7 akhir tepatnya pada awal tahun 2023, penulis telah menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Urgensi Penggunaan Teknologi Dalam Pelaksanaan Upacara Perkawinan Secara *Virtual* Pada Masa Covid-19 Berdasarkan Perspektif Hukum Adat Bali (Studi Kasus Desa Adat Tianyar, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem)”. Selanjutnya, mulai tahun 2022 sampai dengan penulisan skripsi ini, penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum (S1) di Universitas Pendidikan Ganesha.

UNDIKSHA